



PUTUSAN

Nomor 156 K/Pid.Sus/2018

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **AHMAD RIDWAN PARDEDE alias IWAN;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/3 Maret 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun IV, Tanjung Permai, Desa Kuala Tanjung, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batubara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 20 Februari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara tanggal 20 Juli 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa AHMAD RIDWAN PARDEDE alias IWAN telah terbukti melanggar ketentuan pidana sebagaimana

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 156 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD RIDWAN PARDEDE alias IWAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa AHMAD RIDWAN PARDEDE alias IWAN dengan perintah agar Terdakwa AHMAD RIDWAN PARDEDE alias IWAN tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina dengan berat brutto 0,12 gram, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega tanpa nomor plat, dikembalikan kepada SAHRIL HENDRA;
4. Membebaskan Terdakwa AHMAD RIDWAN PARDEDE alias IWAN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 440/Pid.Sus/2017/PN.Kis tanggal 15 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Ridwan Pardede alias Iwan tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
 2. Menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 156 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina dengan berat brutto 0,12 gram, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega tanpa nomor plat, dikembalikan kepada Sahril Hendra;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 644/PID.SUS/2017/PT MDN tanggal 30 Oktober 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 - Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 440/Pid.Sus/2017/PN-Kis tanggal 15 Agustus 2017 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Ridwan Pardede alias Iwan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 156 K/Pid.Sus/2018



5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kotak rokok, 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina dengan berat brutto 0,12 gram, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega tanpa nomor plat, dikembalikan kepada Sahril Hendra;
6. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Akta.Pid/2017/PN Kis. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Desember 2017, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 54/Akta.Pid/2017/PN Kis. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Desember 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Desember 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Desember 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 20 Desember 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Desember 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 8 Desember 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 November 2017 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Desember 2017 serta memori kasasinya

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 156 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 20 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara pada tanggal 28 November 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Desember 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 8 Desember 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*. Putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan Nomor 644/PID.SUS/2017/PT MDN yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 440/Pid.Sus/2017/PN.Kis tanggal 15 Agustus 2017 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Kisaran menjadi pidana penjara selama selama 5 (lima) tahun dan denda

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 156 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman” berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Pengadilan Tinggi Medan memperingan/mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berdasarkan pertimbangan ada hal-hal meringankan dalam diri dan perbuatan Terdakwa yang belum dipertimbangkan dalam putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Kisaran, yaitu:

1. Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum yang menyatakan *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya karena memperingan/mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tanpa pertimbangan hukum yang cukup dan memohon kepada Majelis Hakim *Judex Juris* yang mengadili perkara *a quo* untuk memperberat/menambah pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* Pengadilan Tinggi memperingan/mengurangi pidana terhadap Terdakwa berdasarkan alasan hukum yang sah dan benar;
2. Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa berkenaan dengan *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya mengenai hukum pembuktian tentang terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”, padahal menurut penilaian Terdakwa perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dan kemudian memohon kepada Majelis Hakim *Judex Juris* yang mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 156 K/Pid.Sus/2018



bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri dan oleh karena itu Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan permohonan kasasi Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Terdakwa: AHMAD RIDWAN PARDEDE alias IWAN dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batubara tersebut;
- Membebaskan kepada Pemohon Kasasi I/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 156 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. dan Hakim Agung Sumardijatmo, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 11 Februari 2021
Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd.
Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 156 K/Pid.Sus/2018